



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK
NOMOR 38 Tahun 2022

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PUNCAK NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/9125/KPU-Kab/VII/2022
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak sesuai dengan Surat Perintah Nomor 426/SDM.05.5-Spt/04/2022 tentang Pelaksana Tugas Sekreatris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 263 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 156/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 441/Kpts/Setjen/ Tahun 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 87/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 88/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tentang Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/TIK.01-SD/06/SJ/IV/2022 tentang Optimalisasi Pengelolaan e-PPID KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK NOMOR : 06/ HK.03.1-Kpt/9125/KPU-Kab/VII/2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK
- KESATU : Merubah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak.

KELIMA : Keputusan ini merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 06/ HK.03.1-Kpt/9125/KPU-Kab/VII/2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ilaga
pada tanggal 1 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK

Ttd.

YOPI WONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PUNCAK



JUNISTA SAMBE

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK
NOMOR 38 Tahun 2022
TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PUNCAK NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/9125/KPU-Kab/VII/2022
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
1	Yopi Wonda	Ketua KPU Kabupaten Puncak	PEMBINA
	Jakson Hagabal	Anggota KPU Kabupaten Puncak	
	Nus Wakerkwa	Anggota KPU Kabupaten Puncak	
	Aniyus Tabuni	Anggota KPU Kabupaten Puncak	
	Michael D. Imingkawak	Anggota KPU Kabupaten Puncak	
2	Nus Wakerkwa	Anggota KPU Kabupaten Puncak	TIM PERTIMBANGAN
	Krispus Kambuaya	Plt.Sekretaris KPU Kabupaten Puncak	
	Lusiana K. Lama Blawa	Kasubag Program dan Data	
	Yangki Toisuta	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	
	Herman Mututy	Kasubag Teknis dan Hupmas	
	Junista Sambe	Kasubag Hukum	
4	Krispus Kambuaya	Plt.Sekretaris KPU Kabupaten Puncak	ATASAN PPID
5	Herman Mututy	Kasubag Teknis dan Hupmas	PPID
7	Lusiana K. Lama Blawa	Kasubag Program dan Data	TIM PENGHUBUNG
	Yangki Toisuta	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	
	Junista Sambe	Kasubag Hukum	
8	Herman D. Telussa	Pranata Pemilihan Umum	DESK PELAYANAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK

Ttd.

YOPI WONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PUNCAK



JUNISTA SAMBE

KETERANGAN :

1. = Garis Perintah
2. = Garis Koordinasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK

Ttd.

YOPI WONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PUNCAK



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK
NOMOR 38 Tahun 2022
TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PUNCAK NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/9125/KPU-Kab/VII/2022
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Puncak;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Puncak;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Puncak.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang :

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Puncak.

C. Atasan PPID berwenang :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Puncak;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Puncak;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Puncak;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Puncak telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. PPID berwenang :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Puncak;
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Puncak;

3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Puncak;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Puncak;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU.

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi berwenang :

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Puncak

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK

Ttd.

YOPI WONDA, ST

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PUNCAK

